

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga peradilan di Republik Indonesia antara lain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu tugas. Beberapa contoh kewenangan yang termasuk dalam kategori ini antara lain kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilihan umum, serta mengadili secara langsung dan tuntas masalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.¹ Jadi, menurut pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang telah disahkan pada tahun 1945, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah direvisi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mencerminkan perspektif ini dengan menekankan supremasi hukum yang lebih mapan.²

Mengawasi dan menjamin terlaksananya asas dan norma yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan kriteria tertinggi penyelenggaraan

¹ Jumadil, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/Puuxvii/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah", *Skripsi, UIN-Ar Raniry Repository*. 2020, hal.1

² Sugiono Margi & Maulida Khazanah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hal. 26 Doi: 10.52005/rechten.v1i3.48

kehidupan bernegara (hukum tata negara) merupakan tugas pokok Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan. Oleh karena itu, salah satu fungsi strategis Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal demokrasi atau Pelindung Demokrasi.³

Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang menyangkut penilaian permohonan pengujian undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan peran pengadilan sebagai pengawal demokrasi. Mahkamah Konstitusi telah mengambil sejumlah putusan tentang uji materiil yang dianggap sebagai *landmark decision*. Putusan-putusan tersebut merupakan cerminan peran yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Landmark decision adalah putusan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkara tertentu yang telah diajukan ke pengadilan, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengandung unsur hukum esensial yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴ utusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai *landmark decision* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Putusan "rechtsvinding" adalah putusan yang memuat fakta hukum yang baru ditemukan.
- b) Pilihan yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dari dinamika masyarakat;

³ Rommy Patra, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.8 No. 2, 2022, hal. 383, Doi: <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51180>

⁴ Nor Hasanuddin, "Landmark Decisions (Putusan Penting) Tahun 2016: Pertimbangan Dan Kaidah Hukum 11 Putusan Mahkamah Agung RI", 2021

- c) Putusan yang membatalkan seluruh konstitusi:
- d) Putusan yang memiliki nilai konstitusional yang strategis, baik yang mengubah penafsiran norma yang berlaku maupun mengembalikan penafsiran tersebut ke keadaan yang sesuai dengan konstitusi;
- e) Putusan yang dinyatakan dalam ratio decidendi oleh Mahkamah Konstitusi tetapi tidak dinyatakan dalam undang-undang.

Dengan nomor perkara 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya pada tahun 2022. Setelah menguji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan batas usia pimpinan KPK, Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Wakil Ketua KPK, mengambil keputusan ini. Pada tahun 2022, uji materiil tersebut dilakukan.

Pada saat uji materiil Undang-Undang tersebut dimulai pada tanggal 20 Desember 2023, masa jabatan pemohon sebagai Wakil Ketua KPK yang berlaku sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 telah berakhir. Berdasarkan pasal tersebut, calon tersebut diberikan keistimewaan untuk menjabat sebagai pimpinan KPK untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur batasan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selama satu kali masa jabatan, hak istimewa ini didasarkan pada masa jabatan komisi tersebut selama empat tahun.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menaikkan batas usia minimal jabatan pimpinan KPK dari lima puluh tahun menjadi lima puluh lima tahun, sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Semula batas usia minimal jabatan pimpinan KPK adalah empat puluh tahun, tetapi sekarang menjadi lima puluh tahun. Perubahan tersebut terjadi pada Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang tersebut. Pimpinan KPK berhak untuk dipilih kembali dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK, meskipun hak tersebut tidak dapat dilaksanakan. Bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi Pemohon serta terjadinya diskriminasi dan prasangka buruk akibat penerapan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 ini sangat penting karena dapat menjadi acuan dalam perkara-perkara selanjutnya yang menyangkut penafsiran peraturan perundang-undangan. Hal ini khususnya terkait dengan persyaratan untuk menduduki jabatan pimpinan di lembaga negara seperti KPK. Karena tugasnya memberantas korupsi, KPK berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.

Namun, keputusan ini memicu banyak perdebatan di masyarakat. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan tersebut, kontroversi yang muncul menjadi sorotan utama dalam berbagai artikel dan berita. Banyak pihak yang mendukung putusan ini karena dianggap dapat memberikan kesempatan bagi generasi yang lebih muda dan berpengalaman untuk memimpin KPK. Namun,

tidak sedikit juga yang menentanginya, berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memiliki urgensi hukum dan terkesan “kejar tayang” bagi proses pemilihan yang akan segera terjadi sehingga MK harus memberikan kepastian hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi dasar untuk mengeksaminasi putusan pengadilan yang bertujuan untuk mengulas secara signifikan dalam rangka pengawasan eksternal terhadap pengadilan. Tujuan dari hal ini adalah untuk membantu dalam menilai kualitas putusan yang dapat diambil oleh hakim dengan mempertimbangkan manfaat sosiologis, filosofis, dan hukum. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 ini layak disebut sebagai *Landmark Decision*.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Batas Usia Pimpinan KPK Sebagai Landmark Decision”**. Hal ini dikarenakan penulis tertarik untuk menganalisis putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan *landmark decision*?
2. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 PUU-XX/2022 dapat dikatakan sebagai *landmark decision* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 merupakan upaya untuk mengevaluasi putusan Mahkamah Konstitusi dengan tujuan sebagai berikut, dengan memperhatikan permasalahan dan konteks yang telah dipaparkan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan *landmark decision* .
2. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dapat dikatakan sebagai *landmark decision* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

1.4 Manfaat Penelitian

Kajian ini menjelaskan tata cara pengambilan keputusan bagi penulis dan pembaca, dengan fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022. Semua komponen atau lembaga terkait proses peradilan menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerjanya. Menurut peneliti, kajian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu mahasiswa agar lebih memahami kurikulum ilmu hukum dan memaparkan ide serta perspektif baru kepada mereka. Tulisan ini memberikan tambahan yang secara teoritis masuk akal bagi ilmu hukum tata negara yang terus berkembang dengan menjawab beberapa pertanyaan mendesak tentang cara terbaik untuk meneliti *landmark decision* yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika melakukan kajian hukum atau

menghasilkan karya ilmiah dalam bidang hukum, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap untuk melengkapi referensi dan literatur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi Pengadilan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu hakim untuk lebih memahami hukum, khususnya dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan penerapan hukum. Selain itu, berpotensi sebagai bahan rujukan bagi Mahkamah Konstitusi dalam proses peningkatan keterampilan teknis, integritas pribadi, kredibilitas, dan profesionalisme hakim dalam rangka menganalisis suatu putusan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Bagi Masyarakat

Dengan melakukan jenis penelitian ini, kita dapat mengajak publik untuk mempertimbangkan apakah suatu keputusan saat ini sesuai dengan hukum atau tidak, dan kita juga dapat melibatkan mereka dalam mengikuti kasus tersebut melalui berbagai tahapan proses hukum, dari penelitian awal hingga putusan akhir dan dampak jangka panjangnya.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber daya untuk penelitian di masa mendatang dan sebagai alat bagi para pembuat keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengasah kemampuan analisis.

d. Bagi Pembaca

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana keputusan dibuat, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Selain itu, diharapkan para pembaca dapat memanfaatkannya sebagai sumber daya untuk diskusi ilmiah dan rencana pembelajaran yang berkaitan dengan kemajuan ilmiah.⁵

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Buku, jurnal, makalah, dan dokumen pemerintah merupakan bagian dari koleksi informasi perpustakaan untuk tinjauan pustaka ini. Fokus utama analisis pustaka penelitian ini adalah pembatasan usia bagi pimpinan KPK sebagaimana ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

Peneliti menguraikan secara rinci permasalahan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dengan menggunakan analisis deskriptif. Peneliti secara metodis mengamati kriteria *landmark decision* yang tercantum dalam putusan untuk memperoleh temuan.

a. Obyek Penelitian

⁵ Mei Ayu, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puuxx/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Good Judiciary Governance", *Skripsi, UIN-SAIZU*, 2023, hal. 9-10

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan bernomor 112/PUU-XX/2022 tentang pengujian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka sebagai strategi pengumpulan datanya.⁶ Semua informasi yang digunakan bersumber dari sumber sekunder, yang meliputi hal-hal seperti peraturan perundang-undangan, pilihan yang dibuat oleh lembaga negara, peraturan perundang-undangan, dan hal-hal serupa lainnya. Kumpulan data penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

- 1) Bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai sumber hukum utama. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, amandemen kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, merupakan peraturan perundang-undangan kedua yang mengatur Komisi Koordinasi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 berada di urutan ketiga.

⁶ Bambang Sunggono, 2013. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:Rajawali Per, hal. 184

- 2) Bahan hukum sekunder, Buku, makalah, skripsi, dan jurnal hukum termasuk di antara sumber sekunder yang digunakan untuk menyusun bahan hukum untuk penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, informasi yang ditemukan di internet dianggap sebagai sumber hukum tersier.

c. Prosedur Penelitian

Pendekatan yang dikenal sebagai studi kasus penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari rencana ini adalah untuk melihat kriteria *landmark decision* dari kasus tersebut, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 karena di situlah sebagian besar penelitian akan dilakukan.

Peneliti dapat mengakses bahan hukum yang relevan untuk penelitian ini dengan menggunakan metode *desk study*⁷. Beberapa contoh karya tulis tersebut adalah buku, jurnal, artikel, dan bahkan undang-undang dan peraturan. Untuk mendapatkan tanggapan, penelitian terutama difokuskan pada pengumpulan bahan hukum melalui inventarisasi, yang kemudian dikategorikan menurut kriteria *landmark decision*.

Setelah proses inventarisasi selesai, yang diawali dengan pengumpulan semua dokumen hukum, tahap selanjutnya adalah memproses bahan hukum.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 15

Proses analisis diawali dengan pengelompokan data yang telah diperoleh⁸ diikuti dengan analisis data ke dalam tabel untuk mengidentifikasi lima kriteria *landmark decision* yang termasuk dalam putusan. Akan ada klasifikasi temuan penelitian di kolom tersebut, terlepas dari ada atau tidaknya temuan tersebut. Penulis kemudian akan melanjutkan dengan memaparkan secara rinci lima kriteria *landmark decision* yang diangkat dalam pembahasan. Dari sini, penulis dapat menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU/XX/2022 memenuhi semua atau sebagian kriteria *landmark decision*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini telah dibagi ke dalam beberapa bab untuk memastikan bahwa pembahasan tesis ditulis secara terorganisasi dan terstruktur. Berikut ini adalah rinciannya:

Bab I, Pendahuluan: Bab yang terdiri dari enam bagian ini berfungsi sebagai pendahuluan. Bagian pertama merupakan analisis latar belakang yang memanfaatkan teori *landmark decision* dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia pimpinan KPK. Bagian kedua merupakan rumusan masalah yang terkait dengan lima kriteria *landmark decision* yang harus dipenuhi agar dapat menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, penulis membahas tentang aplikasi teoritis dari manfaat penelitian ini,

⁸ Jonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal. 296

serta bagaimana penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengadilan, masyarakat, atau pembaca lainnya. Metode penelitian yang digunakan, yang dikenal dengan analisis penelitian normatif, mencakup kajian pustaka dan penulisan sistematis dengan tujuan untuk menjelaskan struktur penelitian pada setiap subbab.

Bab II, Tinjauan Pustaka: " Penulis menguraikan putusan Mahkamah Konstitusi, batasan usia bagi pimpinan KPK, dan penelitian terdahulu yang relevan yang serupa dengan penelitiannya sendiri. Untuk membantu penulis dalam mempertimbangkan isu-isu yang dibahas, bab ini menyediakan referensi tambahan yang bermanfaat. Penulis juga mencari perbedaan untuk mengisi kekosongan, sehingga pembaca dapat menemukan sesuatu yang baru dalam kajian penulis.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pembahasan Temuan dan Penelitian Pada bagian ini, Anda akan menemukan temuan penelitian dan analisis isu-isu yang muncul selama perumusan masalah. Termasuk dalam analisis komprehensif penulis tentang kriteria *landmark decision* adalah keputusan-keputusan yang termasuk dalam kategori ini, dan memaparkan analisis *landmark decision* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU/XX/2022. Analisis tersebut disajikan dalam bentuk tabel.

Bab IV, Penutup: Bab terakhir dari penelitian ini berjudul "penutup" dan menyajikan kesimpulan serta saran yang diperoleh dari analisis data yang telah dilakukan. Agar penelitian ini memberikan dampak yang maksimal, perlu diringkas temuannya dan memberikan arahan kepada pihak-pihak terkait.